



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN

Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, 085876000731
Laman <https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/>
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PULIK
PELAYAAN KONSELING SANITASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan /KIE
2	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">Pasein sudah terdaftar di loket pendaftaranKartu Identitas : KTP / KKKartu berobat (Pasein lama)Kartu jaminan Kesehatan (Bagi yang memiliki)
3	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Peraturan menteri Kesehatan no 75 Tahun 2014 tentang PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan no 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di PuskesmasPeraturan Menteri Kesehatan no 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan PasienPeraturan Menteri Kesehatan No 33 Tahun 2019 tentang panduan Perilaku Pelayanan PublikPeraturan Menteri Kesehatan no 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
4	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan ruang konselingPetugas memanggil pasien /klien ke layanan konseling sanitasiPetugas menerima pasien/klien yang di duga menderita penyakit yag berbasis lingkungan dari ruang pelayanan.Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari factor penyebab penyakit

		<p>pasien/klien.</p> <p>e. Petugas mengisi hasil wawancara dan tanya jawab ke form rekam medis yang ada dan menyalin ke buku konseling</p> <p>f. Petugas memberikan penyuluhan terkait factor sanitasi lingkungan yang menjadi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE</p> <p>g. Memberikan brosur Kesehatan yang terkait penyakit pasien (bila di perlukan)</p> <p>h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi sanitasi (bila diperlukan)</p>
5	Jangka waktu pelayanan	15 menit
6	Biaya/ Tarif	Gratis
7	Pengaduan saran dan masukan	<p>Pasien/ pengguna layanan menyampaikan melalui:</p> <p>a. kotak saran</p> <p>b. Telepon (0287) 3878091, 085876000731</p> <p>c. Laman https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/</p> <p>d. Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id</p>
8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja koseling</p> <p>b. Kursi</p> <p>c. Media KIE: Brosur, leaflet, Flyer</p>
9	Kompetensi pelaksana	<p>a. Sarjana Kesehatan Masyarakat</p> <p>b. D3 Kesehatan Lingkungan</p>
10	Jumlah Pelaksana	<p>a. 2 SKM</p> <p>b. 1 D3 Kesehatan Lingkungan.</p>
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standart operasional prosedur (SOP) yang telah di tetapkan dan di berikan oleh petugas yang berkompeten
12	Pengawasan internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim mutu puskesmas</p> <p>c. Tim Audit internal Puskesmas</p>
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pasien	<p>Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Lokakarya mini bulanan</p> <p>b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan</p>

		langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien
--	--	--

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Puskesmas Alian,



dr. Brantas Prayoga, M.Sc

Pembina TKI

NIP. 197207172003121004